



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 061.1/Kep. 38 -Org/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

URAIAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga, maka perlu ditetapkan uraian tugas Sub Koordinator pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Uraian tugas Sub Koordinator pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan uraian tugas pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai tugas tambahan Jabatan Fungsional.
- KETIGA : Sub Koordinator dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI CIREBON,



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon; dan
5. Yth. Sub Koordinator pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 061.1/Kep.38 -Org/2022

Tanggal : 17 Januari 2022

Tentang : Uraian Tugas Sub Koordinator
pada Dinas Pemuda dan Olahraga

Daftar Uraian Tugas Sub Koordinator
pada Dinas Pemuda dan Olahraga

1. Sub Koordinator Program dan Keuangan, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - e. melaksanakan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
 - g. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - h. melaksanakan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
 - i. melaksanakan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - k. melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
 - l. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - m. melaksanakan penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah; dan
 - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

2. Sub Koordinator Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pengembangan organisasi kepemudaan;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor, wirausaha pemula dan pemuda kader kabupaten;

- d. melaksanakan pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan;
 - e. melaksanakan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) tingkat kabupaten;
 - f. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan kabupaten;
 - g. melaksanakan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha;
 - h. melaksanakan peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten;
 - i. melaksanakan penyediaan data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik;
 - j. melaksanakan peningkatan dan pengembangan kapasitas organisasi kepramukaan dan SDM kepramukaan tingkat daerah;
 - k. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah;
 - l. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah; dan
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
3. Sub Koordinator Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
 - c. melaksanakan pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi;
 - d. melaksanakan peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan seleksi dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera;
 - f. melaksanakan seleksi Pemuda Pelopor;
 - g. melaksanakan peningkatan bimbingan mental dan spiritual pemuda;
 - h. melaksanakan kegiatan bela negara; dan
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
4. Sub Koordinator Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembibitan dan peningkatan prestasi olahraga;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten;
 - d. melaksanakan penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga

- tingkat kabupaten;
- e. melaksanakan partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan;
 - f. melaksanakan seleksi atlet daerah;
 - g. melaksanakan pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (sport science);
 - h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kabupaten;
 - i. melaksanakan pemberian penghargaan olahraga kabupaten;
 - j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga;
 - k. melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pelatih dan tenaga keolahragaan; dan
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
5. Sub Koordinator Pembudayaan Olahraga, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga;
 - c. melaksanakan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha;
 - d. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan, pengembangan dan pemassalan festival dan olahraga rekreasi;
 - f. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi;
 - g. melaksanakan penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi;
 - h. melaksanakan pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualangan;
 - i. melaksanakan pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat;
 - j. melaksanakan pengembangan olahraga masyarakat meliputi olahraga rehabilitasi dan olahraga penyandang disabilitas;
 - k. melaksanakan festival olahraga masyarakat, invitasi olahraga tradisional dan pekan olahraga penyandang disabilitas; dan
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
6. Sub Koordinator Sarana Prasarana dan Organisasi Olahraga, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan organisasi olahraga;
 - c. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten;
 - d. melaksanakan pemberian rekomendasi teknis perizinan penggunaan sarana prasarana olahraga milik pemerintah daerah kabupaten;
 - e. melaksanakan pengelolaan data kelembagaan olahraga;
 - f. melaksanakan standardisasi organisasi keolahragaan;

- g. melaksanakan pengembangan organisasi keolahragaan;
- h. melaksanakan peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan kabupaten dengan lembaga terkait;
- i. melaksanakan pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi; dan
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

